

BAB II

KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

1. Pencurian Menurut Hukum Positif

Pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri.¹

Dalam hukum Positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²

Dalam KUHP diatur beberapa macam pencurian yaitu:

a. Pencurian Ringan

Pencurian ringan dirumuskan dalam pasal 362 dan pasal 363 item (4) dan (5), tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman , dan nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed-3, Jakarta: Balai Pustaka, Cet-3, 2005, hlm. 225.

² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24, 2005, hlm. 128.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh Undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti: pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diterangkan dalam pasal 365 KUHP, yakni pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

d. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diterangkan dalam pasal 367 KUHP yakni, Jika dia adalah suami/istri yang telah pisah ranjang dan terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.³

Adapun perbedaan dalam kasus pidana pencurian menurut hukum Positif, yakni dilihat dari segi melakukannya. Apakah melakukannya dengan cara

³ Moeljatno, *Ibid*, hlm. 129. Lihat juga, P. A F. Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, Bandung: Sinar Baru, Cet-I, hlm. 50.

kekerasan ataupun tidak. Tetapi dalam kasus pencurian hukum Positif sudah membedakan seperti halnya pencurian yang sudah dibedakan diatas.

2. Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.⁴

Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَعْضَ مَالِهِمْ فِي سُكُنَاتِهِمْ ذَٰلِكُمْ يُخْفَىٰ إِلَيْهِمْ وَيَخْفَىٰ إِلَيْكَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ مَلَكٍ مُّقَاتِلًا يُحَافِظُ مَا فِي بَيْتِهِمْ وَمَا فِي حِجَابِهِمْ وَمَا فِي حِزْبِهِمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَالًا مَّوْجًا يُحَافِظُ مَا فِيهَا لَعَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنِ انقَضَتِ السَّمَاءُ كِسْفًا مِنْ غَمَامٍ كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).⁵

Dari ayat di atas menerangkan bahwa setiap peristiwa pencurian, pelaku dapat diancam dengan hukuman potong tangan. Jika mencuri mencuri sudah mencapai 10 dirham atau lebih. Jika pencurinya anak di bawah umur, maka anak tersebut tidak dapat di jatuhi hukuman potong tangan. Akan tetapi diserahkan kepada orang tuanya supaya dibimbing.

Dan hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat, antara lain:

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm 28.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010, hlm. 114

- a. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui. Diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan si pencuri.
- b. Barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir dan pencuri barang-barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi.
- c. Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman (*hirz*).
- d. Barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai konsekuensi, hukuman potong tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika ia memiliki sebagian dari barang itu atau ia memiliki hak atas barang itu.
- e. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu (*nisab*). Imam Malik mengukur *nisab* tadi sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *nisab* pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.⁶

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencuri harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai kebawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan, karena mencuri harta ayahnya, kakeknya dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antar suami-istri.⁷

⁶ Topo Santoso, *op cit*, hlm 29.

⁷ *Ibid*, hlm 29.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

HUKUM PIDANA POSITIF	HUKUM PIDANA ISLAM
<p>Persamaan:</p> <p>Jikalau suami mengambil barangnya si istri, maka tidak ada hukuman akan tetapi hanya tuntunan saja.</p>	<p>Persamaan:</p> <p>Jikalau suami mengambil barangnya si istri, maka tidak ada hukuman potong tangan.</p>
<p>Perbedaan :</p> <p>Hukuman pencurian pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>Hukuman mencuri jika sudah mencapai <i>nisab</i> $\frac{1}{4}$ maka harus dipotong tangan.</p>
<p>Solusinya :</p> <p>Sebaiknya ada nilai barang yang dicuri sehingga dapat dikenai hukuman yang sepiantasnya dari barang yang dicurinya tersebut.</p>	<p>Solusinya :</p> <p>Hukuman potong tangan akan member jera jika hakim tegas dalam menjalankan tugasnya maka para pelaku pencurian akan jera.</p>

B. Unsur-Unsur Pencurian

1. Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Positif

Unsur-unsur pencurian menurut hukum Positif ada di dalam KUHP pasal 362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pencurian, yang mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁸

1) Unsur Obyektif, yang meliputi:

- a) Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang di bawa kekuasaannya yang nyata.

⁸ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya*, Bogor: Politea, hlm. 216.

Perbuatan mengambil barang orang lain diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang di luar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.⁹

- b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat di pindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena di dalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.¹⁰

- 2) Unsur Subyektif, yang meliputi:

- a) Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

⁹ *Ibid*

¹⁰H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet-5, 1989, hlm. 19.

- b) Untuk memiliki.
- c) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Si pelaku harus sadar bahwa barang yang di ambilnya adalah milik orang lain.¹¹

Dalam buku karya Suharto. R.M juga dijelaskan mengenai unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, bahwa pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang, unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau "unsur obyektif". Karena apapun yang terjadi, yang tampak adalah unsur lahir. Suharto. R.M juga mengutip pendapatnya Moeljatno, S.H yang mengatakan bahwa, "perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir". Namun demikian adakalanya sifat perbuatan melawan hukum tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin si pelaku. Jika inti dari perumusan tindak pidana terletak pada "kelakuan" maka akibat yang terjadi dari perbuatan, menjadi tidak penting. Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencurian dirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari pencurian berupa kehilangan barang itu dapat dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pencurian.¹²

2. Unsur-unsur Pencurian Menurut hukum pidana Islam

Berdasarkan definisi pencurian itu sendiri, dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid*

¹² Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002, hlm.37.

a. Cara mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi

Yang dimaksud dengan mengambil secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang bepergian.¹³

Pengambilan harta itu dianggap sempurna jika:

- a) Pencuri mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya
- b) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya
- c) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri

b. Barang yang dicuri adalah berupa harta

Dalam hal ini barang yang dicuri disyaratkan:

- 1) Berupa harta yang bergerak
- 2) Berharga menurut pemiliknya,
- 3) Disimpan di suatu tempat yang layak (*al-hirz*).¹⁴

Dalam hal ini ada dua cara penyimpanan. Pertama, *Al-hirz/ Bi mak'n*, yaitu barang disimpan di tempat yang disediakan khusus untuk menyimpan barang dan tidak setiap orang diperbolehkan masuk di dalamnya. Kedua, *Al-hirz/ Bi nafs*, yaitu barang tersebut berada dalam penjagaan.

- c. Barang yang dicuri adalah murni milik orang lain dan si pencuri tidak mempunyai hak apapun pada barang tersebut.
- d. Adanya unsur kesengajaan melakukan perbuatan pidana

¹³ Di Download dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal>, tgl 20 Juni 2014, Jam 11.00 Wib

¹⁴ *Ibid*

- e. Pencurinya merupakan orang *mukallaf*. Pencuri tersebut orang dewasa dan berakal. Dengan demikian, maka anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dikenakan hukuman *had*.
- f. Tidak ada hak *syubhat* (keragu-raguan) terhadap barang yang dicurinya. Apabila punya hak *syubhat* terhadap barang yang dicurinya, maka tidak bisa dipotong tangannya. Dengan demikian, maka orang tua yang mencuri harta anaknya tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan, dan begitu pula dengan sebaliknya.
- g. Ditetapkannya pencurian berdasarkan dua saksi yang adil dan adanya tuntutan dari orang yang dicuri.
- h. Adanya niat untuk dimilik.¹⁵

Dalam hukum Islam memakai Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman pokok. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus yang berlaku untuk masing-masing *jarimah* berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada 3 (tiga) macam:

- a. Unsur formal, yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap yang tidak berbuat (negatif).

¹⁵ *Ibid*

- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶

Dari ketiga unsur tersebut, secara umum dapat dipahami bahwa sebuah tindak pidana (*jarimah*) dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak ada hukuman kecuali adanya *nash* atau Undang-undang yang mengaturnya. Kalau dalam hukum Islam dikenal dengan Asas Legalitas tidak ada pidana dan sanksi sebelum ada peraturan yang mengaturnya, hal demikian dalam hukum pidana Islam pun sudah mengaturnya.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

HUKUM PIDANA POSITIF	HUKUM PIDANA ISLAM
Persamaan: Tindak pidana pencurian mengandung unsur subyektif dan obyektif.	Persamaan: Tindak pidana pencurian mengandung unsur subyektif dan obyektif. Tetapi di sini agak berbeda adanya unsur moral
Perbedaan : Perpindahan kepemilikan dikatakan sah didasarkan Undang-undang.	Perbedaan : Berbeda dengan hukum Positif perpindahan kepemilikan dikatakan sah bila didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.
Solusinya : Pelaku pencurian apabila masih di bawah umur, maka hukumannya setengah dari hukuman bagi orang dewasa.	Solusinya : Jika pelaku pencurian belum baligh, maka tidak bias di kenai jarimah had/pencurian.

¹⁶*Ibid*

C. Dasar Hukum Tentang Pelaku Tindak Pidana Di Bawah Umur.

1) Menurut hukum Positif

Dasar hukum pelaku pidana di bawah umur adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.¹⁷ Diantaranya adalah:

1. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pengawasan.

2. Pidana Tambahan

3. Pidana tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan barang-barang tertentu
- b) Pembayaran ganti rugi
- c) Tindakan.¹⁸

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 27

¹⁸ *Ibid*

- 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.¹⁹

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Dalam segi umur, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Sedangkan rumusan pengenaan tindakan terhadap anak menurut Pasal 132 rancangan KUHP adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya
- b. Penyerahan kepada Pemerintah atau seseorang
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh Pemerintah atau suatu badan swasta
- d. Pencabutan surat izin mengemudi
- e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- f. Perbaikan akibat tindak pidana

¹⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm 10.

- g. Rehabilitasi dan atau
- h. Perawatan di dalam suatu lembaga.²⁰

4. Pidana Penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan.

5. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

6. Pidana Denda

Penjatuhan pidana denda anak nakal dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.²¹

²⁰ Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm, 28.

²¹ *Ibid.*, hlm. 30.

7. Pidana Bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut.
 - a) Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - b) Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
3. Pengawasan dan bimbingan
 - a. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat di bimbing oleh balai pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.
 - c. Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.²²

²² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm 12.

8. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada Negara, ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak Negara, dengan maksud untuk menyelamatkan masa depan anak atau jika anak menghendaki, maka anak dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.²³

Disini dapat dibedakan atau disamakan dilihat dari (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) dengan Pasal 132 rancangan KUHP dimana anak nakal dikembalikan kepada kedua orang tua, orang tua asuhnya. Dari sini dapat di tafsirkan bahwasannya undang-undang peradilan anak saling melengkapi.

2) Menurut hukum pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, yang membahas tentang hukum pidana anak di bawah umur, yaitu mengenai batasan umur, dan kedewasaan seseorang, maka tidak lepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*), dengan demikian setiap manusia pasti melalui beberapa masa berbeda, dalam menjalani hidupnya mulai dari dia lahir sampai dia dewasa dan cakap dalam hukum.²⁴

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam

²³Bambang Waluyo, *op. cit*, hlm. 31.

²⁴ Fuad, M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991, hlm. 24.

kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Sebagai contoh “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.²⁵

Sedangkan pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda. Dalam hukum pidana Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun dan belum *baligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama’, manusia dianggap *baligh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

Mengenai batasan umur orang dewasa dapat dilihat dari kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*) pada diri orang tersebut. Setiap manusia melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari dia lahir sampai dia dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itu, dalam fase perkembangan anak, hukum pidana Islam memberikan perbedaan dalam memahami seorang anak, sehingga mempengaruhi pula sanksi dalam pembedaannya.²⁶ Pendapat dari para ahli fiqh mengenai kedudukan anak adalah berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya yaitu:

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Pada masa ini dimulai sejak anak lahir sampai umur 7 (tujuh) tahun dan pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berfikir atau belum *tamyiz*. Apabila seorang anak melakukan perbuatan *jarimah*, maka *jarimah* yang dilakukan anak tidak dikenakan hukuman baik pembedaan maupun pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata,

²⁵ *Ibid*

²⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. Ke-2., Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 10.

yang dibebankan atas hak milik pribadi yakni memberikan ganti rugi kepada korban yang dirugikan anak tersebut.

b. Masa kemampuan berfikir lemah

Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai anak mencapai masa kedewasaan. Kebanyakan *fuqaha* membatasinya sampai anak umur 15 (lima belas) tahun. Kalau seorang anak sudah mencapai umur tersebut maka sudah dianggap dewasa meskipun belum dewasa dalam arti sebenarnya. Pada masa ini seorang anak tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang dilakukannya, akan tetapi dikenakan tindakan dan pengajaran.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Pada masa ini dimulai sejak mencapai umur kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.²⁷ Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah bahwa hukum-hukum mengenai asal mula seseorang dimulai dengan pembentukannya hingga sempurna akalinya dibagi kedalam 4 (empat) periode, yaitu:

1. Periode Janin

Periode ini dimulai semenjak seseorang ini berupa *Alaqah* (segumpal darah) dalam kandungan ibunya sampai dia lahir, pada periode ini sifat kemanusiaannya belum sempurna. Karena jika dilihat dari wujud badannya seolah-olah dia merupakan bagian dari ibunya. Dia makan dari apa yang dimakan ibunya, dia bergerak jika ibunya bergerak dan dia pindah dari suatu

²⁷ *Ibid*, hlm. 10.

tempat ketempat lain jika ibunya berpindah tempat. Tapi dari segi adanya ruh dia telah merupakan suatu jiwa tersendiri.²⁸

2. Periode *Tufulah* (kanak-kanak)

Dimulai sejak dia lahir ke dunia setelah lahirnya, maka telah sempurnalah sifat kemanusiaannya, karena dia telah terpisah dari ibunya. Kemampuan akalnya berkembang sedikit demi sedikit, masa ini sudah mendekati *tamyiz*.

3. Periode *Tamyiz*

Periode ini dimulai semenjak umur 7 (tujuh) tahun, dia telah memiliki *ahliyah al-wujub* kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak-hak yang ditentukan oleh *syara'* atau Undang-undang secara sempurna karena tidak diragukan lagi keberadaannya sebagai manusia. Seseorang dikatakan *tamyiz* apabila sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, baik bagi dirinya maupun orang lain.

4. Periode *Baligh*

Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.²⁹

Menurut Abdul Qodir Audah, anak yang belum *baligh* dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ihtilam* dan belum pernah hamil. Menurut jumhur *fuqaha* berpendapat, bahwa kedudukan anak

²⁸ Syeikh Muhammad Hudai Beik, *Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1965, hlm. 99.

²⁹ *Ibid*, hlm. 99.

laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya, yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari dasar ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta dari berbagai pendapat dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam mengacu pada batas *ihtilam*, namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, tabiat dan lingkungan seseorang tersebut berada.³⁰ Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكُمْ كَلِمَةٌ مِنْهُ لِيُضِلَّ عَنْهَا مَنْ يَشَاءُ لِيُغْنِيَ عَنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 وَبِالنِّسَابِ حَكِيمٌ إِنَّ أَوْلَىٰ بِالرِّسَالَةِ لِيُتَّبَعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مُّذَبِّحٌ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكُمْ كَلِمَةٌ مِنْهُ لِيُضِلَّ عَنْهَا مَنْ يَشَاءُ لِيُغْنِيَ عَنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 وَبِالنِّسَابِ حَكِيمٌ إِنَّ أَوْلَىٰ بِالرِّسَالَةِ لِيُتَّبَعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مُّذَبِّحٌ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكُمْ كَلِمَةٌ مِنْهُ لِيُضِلَّ عَنْهَا مَنْ يَشَاءُ لِيُغْنِيَ عَنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 وَبِالنِّسَابِ حَكِيمٌ إِنَّ أَوْلَىٰ بِالرِّسَالَةِ لِيُتَّبَعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مُّذَبِّحٌ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Q.S. An- Nisa’: 6).³¹

Dalam penjelasan ayat tersebut memang memberikan keterangan mengenai anak yatim berkaitan dengan urusan hartanya. Namun, dapat diambil pemahaman

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 785.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010, hlm 77.

bahwa ini juga berkaitan dengan kecakapan seorang anak dalam menerima beban pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Dalam kitab *Al-Amwal Wa Nadzriyatul Aqdi* disebutkan, ayat ini tegas menyatakan bahwa anak yatim wajib diasuh sampai umur dewasa atau dengan kata lain, perlu (tetap diasuh) sampai seseorang mencapai dewasa.

Menurut pandangan Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah, umur 15 (lima belas) tahun merupakan umur minimal untuk disebut seorang anak telah cukup umur, baik lelaki maupun perempuan. Namun, seorang anak laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma dan seorang perempuan haid, sebelum berumur 10 (sepuluh) tahun, tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan beban dan resiko-resiko perbuatannya dan belum boleh mengurus dirinya sendiri jika mereka belum bersikap dewasa, baik secara psikologi maupun akal. Karena itu wajib dipegang dalam menentukan anak cukup umur yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah dengan ketentuan kedewasaannya secara kejiwaan, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.³²

Menurut Imam Syafi'i yang disadur oleh Chairuman, seorang anak telah dikatakan mencapai dewasa apabila telah sempurna umur anak yakni 15 (lima belas) tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kecuali bagi anak laki-laki yang sudah *ihtilam* maupun perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 (lima belas) tahun, maka sudah dianggap dewasa.³³

³²*Ibid*, hlm. 786.

³³Chairuman dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 10.

Seorang anak laki-laki yang telah bermimpi mengeluarkan air sperma walau belum berumur 15 (lima belas) tahun, sudah dianggap dewasa. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْبُحْرَانُ مِنْكُمْ فَأَنْزِلُوا عَنْكُمْ أَثْقَالَكُمْ وَحَرِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمُ الْمَيْمَنَةَ ۚ وَرَبِّمُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَإِذَا نَكَحْتُمُ النِّسَاءَ فَامْسِكُوا عَلَيْهِنَّ زِينَةً حَنُوفًا مَعْرُوفًا ۚ أُولَٰئِكَ سِيْرَةُ اللَّهِ الْعَظِيمَا

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 59).³⁴

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama' menyatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, bermula dari anak tersebut dilahirkan sampai umur 7 (tujuh) tahun. Dalam tingkatan kedua, kemampuan untuk mempergunakan alam pikirannya. Akan tetapi, masih dianggap lemah karena kondisi jiwa yang masih labil dan pada tingkatan ini bermula pada umur 7 (tujuh) tahun hingga berakhir sampai pada dia *baligh*. Sedangkan untuk tingkatan ketiga, kemampuan dalam mempergunakan alam pikirannya secara sempurna. Bermula dari *baligh*-nya seorang anak setelah berumur 15 (lima belas) tahun maupun setelah berumur 18 (delapan belas) tahun. Sehingga jelas bahwa umur anak dalam hukum pidana Islam berkaitan erat dengan pertanggungjawaban yang akan dibebankan padanya. Sebab batasan *baligh* dan *mukallaf* menjadi patokan bagi seseorang dalam menerima beban syari'at yang akan ditanggungnya.

Dalam suatu peraturan hukum pidana, baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010, hlm 358.

adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu, tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman. Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut '*uqubah*' yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.³⁵

Hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi 3 (tiga) syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

a) Hukuman Harus Ada Dasarnya Dari *Syara'*

Hukum dianggap mempunyai dasar apabila hukum tersebut didasarkan kepada sumber-sumber *Syara'*, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *Ulil Amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 137.

dasar pemikirannya sendiri walaupun dia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan.³⁶

b) Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syari'at Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

c) Hukuman Harus Berlaku Umum

Hukuman disyaratkan harus berlaku umum. Berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, ataupun pangkat, jabatan, status, dan kedudukannya. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata.³⁷

Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam *jarimah* dan hukuman *had* atau *qishash*, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Setiap orang yang melakukan *jarimah hudud* seperti zina, pencurian dan sebagainya, akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya, kecuali orang-orang yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an (anak kecil dan orang gila). Adapun dalam hukuman *ta'zir*, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman, tentu saja tidak diperlukan, sebab apabila demikian keadaannya maka *ta'zir* itu tidak ada bedanya dengan *had*.

³⁶ *Ibid*, hlm. 141

³⁷ *Ibid*

Persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zir* itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap si pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya. Sebagian si pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara dan sebagian lagi mungkin harus didera atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati. Namun, hukum pidana Islam datang dengan dasar yang lain, yakni dengan memberikan pengampunan hukuman terhadap si pelaku sebab dia patut mendapatkannya, karena dia melakukan perbuatan yang dilarang dan mempunyai pengetahuan dan pilihan. Dasar (aturan pokok) ini dianggap sebagai pengecualian dari kaidah-kaidah umum. Dalam menetapkan ketentuan ini, *syar'i* kemungkinan bermaksud untuk mendorong agar si pelaku bertobat dari tindak pidana yang besar dan mengurungkan diri untuk turut serta dalam perbuatan tersebut.³⁸

Dalam hukum pidana Islam apabila seorang anak yang melakukan *jarimah*, tentunya dia akan tetap mendapatkan sanksi atas *jarimah* yang dilakukannya tersebut. Tidak mungkin seseorang yang melakukan kejahatan akan bebas dari segala akibat dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Namun, ketentuan hukuman atau sanksi yang akan diterima oleh seorang anak, tentunya memiliki perbedaan dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa (*mukallaf*). Sejauh apapun kejahatan yang dilakukan anak, dia tidak akan dikenakan *had* ataupun *qishash* atas *jarimah hudud* yang dilakukannya.

Penjatuhan sanksi atau pembedaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah Arab yaitu *'uqubah* bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya

³⁸Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terjemahan dari "At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy"* karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 261.

melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.³⁹ Menurut syari'at Islam, *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Yang dimaksud dengan larangan adalah pelanggaran perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan karena meliputi hal-hal yang merugikan. *Jarimah* itu melakukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi atas perbuatan yang dilarang tersebut atau mengabaikan perbuatan yang dilarang tersebut. Menurut Ahmad Wardi Muslich, memberi pengertian bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴⁰

Kalangan *fuqaha* menyamakan istilah *jinayah* dan *jarimah* yang merupakan perbuatan yang dilarang, karena perbuatan *jarimah* yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainnya. Dalam memberikan definisi tentang *jarimah*, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut, yakni: “*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.⁴¹

Ada beberapa jenis hukuman dan sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku *jarimah* bagi anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- a. Hukuman fisik yang meliputi, pemukulan terhadap anak pada bagian-bagian tertentu yang tidak merusak atas fisik anak, jadi yang dipukul hanya bagian-bagian tertentu semisal kaki dan tangan

³⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 39.

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.

⁴¹*Ibid*

- b. Membatasi kebebasan yang berupa mengirim si anak ke sebuah lembaga atau departemen sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan pembinaan
- c. Membayar denda
- d. Peringatan yang diberikan oleh hakim.⁴²

⁴²Abdur rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, S.E. & Drs. H. Basri Iba Asghary, "*Shari'ah the Islamic Law*", Cet. k e-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 11.